



WALIKOTA KEDIRI

Kediri, 8 Januari 2021

Kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah, Asisten,
Staf Ahli, Kepala Perangkat
Daerah
2. Pimpinan Instansi Pemerintah
3. Pimpinan BUMN / BUMD
4. Pengelola Pendidikan
5. Pelaku usaha
6. Pengelola, penyelenggara,
atau penanggung jawab
tempat dan fasilitas umum
7. Masyarakat

Di

Kota Kediri

SURAT EDARAN

NOMOR: 443.2/ 2 /419.033/2021

TENTANG

PEMBATASAN PELAKSANAAN KEGIATAN MASYARAKAT
PADA MASA PANDEMI COVID-19

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah dalam rangka pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan menekankan berlakunya Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2021, serta memperhatikan perkembangan kondisi penambahan kasus penularan Corona Virus Disease 2019 yang ada di wilayah Kota Kediri, maka perlu dilakukan upaya pengendalian dengan pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat sebagai berikut :

1. Kegiatan di perkantoran / tempat kerja menerapkan pembatasan :
 - a. Menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang

- pembagiannya dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan instansi masing-masing, dikecualikan bagi asisten, staf ahli, perangkat daerah atau unit kerja dan instansi yang melakukan pelayanan publik atau lingkup pekerjaan lapangan.
- b. Bagi ASN yang dijadwalkan kerja dari rumah dilarang untuk bepergian keluar rumah kecuali dalam keadaan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, ataupun keselamatan, dan siap dipanggil ke kantor bilamana ada kepentingan dinas mendesak.
 - c. Membatasi waktu acara rapat paling lama 3 (tiga) jam.
 - d. Menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
2. Kegiatan di sekolah, kampus, bimbingan belajar dan institusi pendidikan lainnya menerapkan pembatasan :
 - a. Kegiatan pembelajaran dan perkuliahan dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) atau melakukan Belajar Dari Rumah (BDR).
 - b. Pelayanan konsultasi belajar siswa dilaksanakan secara terbatas.
 - c. Kegiatan lain dalam bentuk apapun harus mengajukan izin kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Kediri.
 3. Kegiatan perdagangan di pasar dan pusat perbelanjaan dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas pengunjung sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dan pengaturan jarak paling sedikit 1 (satu) meter.
 4. Kegiatan usaha toko modern, pusat perbelanjaan, warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran menerapkan pembatasan:
 - a. Untuk warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran pelayanan makan/minum ditempat dibatasi paling banyak 25% (dua puluh lima persen), dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar / dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam operasional; dan
 - b. Untuk pengelola toko, toko modern, warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran membatasi jam operasional sampai pukul 22.00 WIB;
 - c. Untuk pusat perbelanjaan/mall membatasi jam operasional sampai dengan pukul 19.00 WIB.
 5. Kegiatan ditempat ibadah dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas 50% (lima puluh persen) dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 6. Kegiatan masyarakat yang dilaksanakan di fasilitas umum seperti di taman, tempat wisata, gedung/sarana olah raga, dan kegiatan sosial budaya seperti pagelaran seni, resepsi, hajatan, dan lainnya dihentikan sementara.

Pada saat Surat Edaran ini diberlakukan, semua ketentuan sebelumnya yang mengatur hal yang sama sebagaimana tersebut diatas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat dalam Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA KEDIRI,

ABDULLAH ABU BAKAR, SE

